

Editor:
Abdul Halim, Lc., M.H
Ulfatun Najiha, S.Pd.I., M.H.



Akad Kemitraan **DALAM TRANSAKSI MUAMALAH PADA MASYARAKAT PULAU BAWEAN**



Penulis:
Dewi Faradita, S.H
Dr. Ainun Barakah, S.Pd.I., M.H.I

AKAD KEMITRAAN DALAM TRANSAKSI MUAMALAH PADA MASYARAKAT PULAU BAWEAN

Penulis :

Dewi Faradita, S.H

Dr. Ainun Barakah, S.Pd.I., M.H.I



**AKAD KEMITRAAN
DALAM TRANSAKSI MUAMALAH
PADA MASYARAKAT PULAU BAWEAN**

Penulis:

**Dewi Faradita, S.H
Dr. Ainun Barakah, S.Pd.I., M.H.I**

Desain Cover:

Andi Juliandi

Sumber Ilustrasi:

www.freepik.com

Tata Letak:

Handarini Rohana

Proofreader:

Neneng Sri Wahyuni

Editor:

**Abdul Halim, Lc., M.H
Ulfatun Najiha, S.Pd.I., M.H.I**

ISBN:

978-634-246-303-1

Cetakan Pertama:

September, 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

by Penerbit Widina Media Utama

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA MEDIA UTAMA

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 519/JBA/2025

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: [@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)

Telepon (022) 87355370

MOTTO

أحسن ما يتوصل به الى دخول الجنة بر الوالدين

**“cara termudah untuk masuk surga
adalah berbakti kepada orangtua”**

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji yang banyak penulis haturkan kepada Allah tuhan semesta alam yang senantiasa melimpahkan karunia serta kesempatan bagi penulis untuk senantiasa menuangkan beberapa ide sehingga dapat menyelesaikan susunan kalimat berupa buku dengan judul Akad Kemitraan dalam Transaksi Muamalah pada Masyarakat Pulau Bawean. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada kekasih tuhan semesta alam yakni Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi penyejuk dan rahmat seluruh alam.

Terimakasih yang tak terhingga kepada Ustadzah Ainun Barakah yang telah membantu dalam penyelesaian buku ini dengan benar, dan juga kepada kedua orangtua penulis yang tidak henti-hentinya mendoakan yang terbaik dan senantiasa memberikan semangat, motivasi, nasehat serta doa yang senantiasa mengalir dan tulus hingga selesainya buku ini dengan baik.

Rasa terima kasih yang mendalam penulis haturkan kepada semua pihak yang telah berkontribusi, bagi tim penyusun, editor, penerbit beserta pihak-pihak yang mendukung, baik dalam bentuk keterlibatan langsung maupun tidak langsung dalam proses penulisan buku ini. Kepada teman-teman penulis yang senantiasa memberikan semangat serta dukungan moral.

Buku ini berisi mengenai sebuah transaksi muamalah yang terjadi di pulau Bawean. Buku yang kami susun diharapkan mampu memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan maupun keilmuan dasar bagi pembaca dan memiliki sisi positif yang lebih besar bagi pembaca. Semoga buku yang kami susun dapat digunakan dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya sebagai khazanah keilmuan di bidang ekonomi islam.

Sebagai manusia kami menyadari bahwa kesempurnaan bukanlah milik kami. Sebagaimana tidak ada gading yang tak retak, karya ini pun tentu masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, dengan rendah hati kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi perbaikan di masa mendatang.

Sangkapura, Januari 2025

An: Penulis

DAFTAR ISI

MOTTO	iii
PRAKATA.....	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I KEMITRAAN	1
A. Definisi dan Konsep kemitraan	1
B. Dasar Hukum Kemitraan.....	5
C. Prinsip Kemitraan	6
D. Tujuan Kemitraan	8
E. Langkah-Langkah Bermitra	10
F. History Kemitraan dalam Sejarah islam.....	13
G. Konsep Kerjasama dalam Ekonomi islam	16
H. Pembagian Profit dan Keuntungan.....	18
BAB II MUDHARABAH.....	21
A. Definisi Akad Mudharabah	21
B. Dasar Hukum Akad Mudharabah	25
C. Jenis Mudharabah	30
D. Rukun dan Syarat Mudharabah	31
E. Ketentuan Mudharabah	36
F. Hak dan Kewajiban Kedua Belah Pihak.....	37
G. Bagi Hasil.....	39
1. Pengertian Bagi Hasil	39
2. Metode Bagi Hasil	40
3. Konsep Bagi Hasil	41

H. Berakhirnya Mudharabah	43
I. Implementasi Akad Mudharabah pada Masyarakat Pulau Bawean	45
BAB III MUSYARAKAH	55
A. Definisi Akad Musyarakah	55
B. Dasar Hukum Musyarakah	59
C. Macam-Macam Musyarakah	62
D. Rukun dan Syarat Musyarakah	68
E. Berakhirnya Akad Musyarakah	71
F. Implementasi Akad Musyarakah pada Masyarakat Pulau Bawean	72
BAB IV MUSAQAH	81
A. Definisi Akad Musaqah	81
B. Dasar Akad Musaqah	86
C. Pendapat Ulama terkait Akad Musaqah	87
D. Rukun dan Syarat Musaqah	93
E. Peran Penggarap dan Batasan Intervensi Pemilik Lahan	98
F. Macam-Macam Hukum Musaqah	99
G. Penggarap tidak Mampu Bekerja	103
H. Wafatnya Salah Seorang Aqid	103
I. Berakhirnya Akad Musaqah	104
J. Implementasi Akad Musaqah pada Masyarakat Pulau Bawean	106
BAB V MUZARA'AH DAN MUKHABARAH	111
A. Muzara'ah	111
1. Definisi Muzara'ah	111
2. Dasar Hukum Muzara'ah	116
3. Ikhtilat Hukum Muzara'ah	118

4. Rukun dan Syarat Muzara'ah.....	121
5. Berakhirnya Muzara'ah.....	123
6. Implementasi Akad Muzara'ah pada Masyarakat Pulau Bawean	125
B. Mukhabarah	129
1. Definisi Mukhabarah.....	130
2. Dasar Hukum Mukhabarah.....	133
3. Rukun dan Syarat Mukhabarah	135
4. Berakhirnya Mukhabarah	138
5. Implementasi Akad Mukhabarah pada Masyarakat Pulau Bawean	141
C. Persamaan dan Perbedaan Muzara'ah dan Mukhabarah	148
BAB VI WAKALAH BIL UJRAH	151
A. Definisi Wakalah bil Ujrah	151
B. Dasar Hukum Akad Wakalah bil Ujrah.....	154
C. Ketentuan Akad Wakalah bil Ujrah menurut DSN_MUI.....	160
D. Macam-macam Akad Wakalah bil Ujrah	161
E. Rukun dan Syarat Akad Wakalah bil Ujrah	162
F. Pembagian Hak dan Kewajiban Muwakkil dan wakil	165
G. Berakhirnya Akad Wakalah bil Ujrah	167
H. Implementasi Akad Wakalah bil Ujrah pada Masyarakat Pulau Bawean	167
DAFTAR PUSTAKA.....	175
GLOSARIUM	183
BIOGRAFI PENULIS.....	193

BAB I

KEMITRAAN



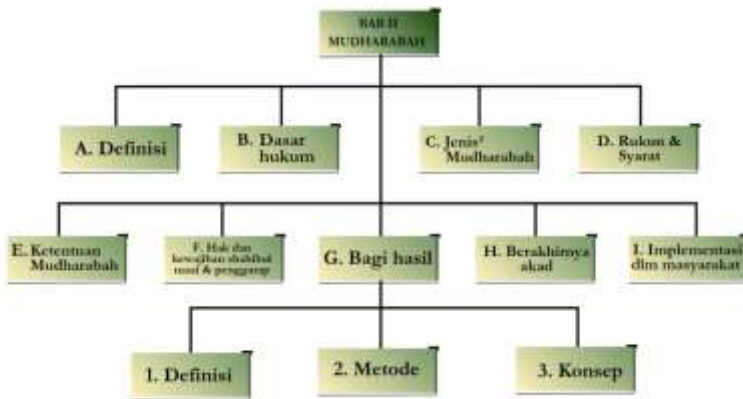
A. DEFINISI DAN KONSEP KEMITRAAN

Dalam buku ini penggunaan kalimat kemitraan dan kerjasama digunakan secara bersama.

Setiap manusia memiliki kebutuhan dan keinginan yang belum tercapai, ada banyak kendala yang mereka hadapi demi memenuhi kebutuhannya. Terdapat individu yang memiliki kelebihan dana, tetapi tidak memiliki cukup waktu/tenaga/ide untuk membuka bisnis sendiri. Ada sebagian diantara mereka yang memiliki ide untuk membuka bisnis usaha namun tidak memiliki cukup modal untuk membuka usaha. Islam sangat menganjurkan untuk saling bahu membahu membantu antara sesama saudaranya seiman se akidah maupun 1 negara. Pihak-pihak yang saling bergantung dan membutuhkan satu sama lain dipertemukan oleh Allah dalam kesempatan yang tidak terduga dan dengan cara yang baik untuk

BAB II

MUDHARABAH



A. DEFINISI MUDHARABAH

Secara etimologis, kata *mudharabah* berasal dari istilah Arab *al-dharb fi al-ardh*, yang berarti berjalan di muka bumi yang umumnya dilakukan berbagai bentuk usaha di muka bumi, baik itu berdagang maupun usaha lainnya. *Qiradh* yang merupakan istilah lain dari *mudharabah*, disebutkan dalam Al-Qur'an pada surat Al-Muzammil ayat 20 yang memiliki arti sepotong disebabkan pemilik modal mengambil sebagian. (Maruta, 2016) Istilah *mudharabah* sendiri umum digunakan oleh masyarakat Irak, sementara masyarakat Hijaz lebih mengenalnya dengan sebutan *qiradh*. Seiring waktu kedua istilah tersebut berkembang dan dipahami merujuk pada konsep yang sama. Secara bahasa (lughawi), kata *mudharabah* berasal dari akar kata *ad-dharb* (الضرب), yang merupakan bentuk dari fi'il *daraba*

BAB III

MUSYARAKAH

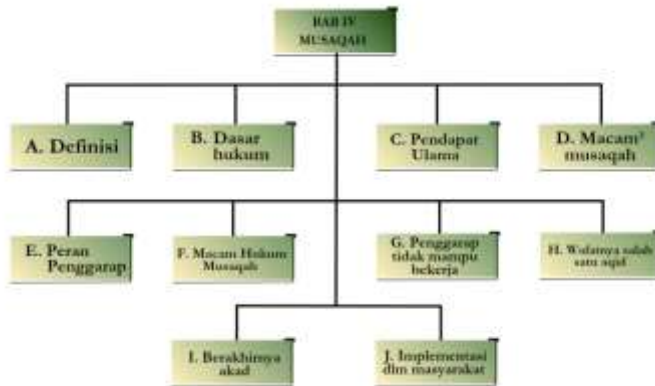


A. DEFINISI MUSYARAKAH/SYIRKAH

Musyarakah berasal dari bahasa Arab, yaitu kata *syaraka*, *yusyriku*, *syarkan*, dan *syarikatan*, yang memiliki arti kelompok. Pengertian menurut DSN MUI (No: 08/DSN-MUI/IV/2000) ialah sebuah pembiayaan berdasarkan adanya perjanjian kerjasama antara dua mitra atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing mitra memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. *Musyarakah* sangat tergantung dengan keterlibatan para pihak yang saling memberikan kontribusi dana, pembagian profit berdasarkan persetujuan yang telah ditentukan pada awal akad dan kerugian ditanggung berdasarkan jumlah modal yang diberikan. (Syaparuddin, 2020)

BAB IV

MUSAQAH



A. DEFINISI MUSAQAH

Beberapa orang memiliki kebun yang telah ditanami pohon, namun karena keterbatasan waktu atau karena luasnya area perkebunan yang dimiliki sehingga tidak mampu melakukan perawatan secara langsung dan mengelola kebunnya, sehingga ia melakukan perjanjian dengan orang lain untuk merawat dan mengelola perkebunan miliknya. Pendapatan dari hasil panen tersebut dibagi dua dengan petani pengelola atau tergantung kesepakatan yang dibuat antara keduanya. (Syaparuddin, 2020) *Musaqah* berasal dari *al-saqa*, yang artinya seseorang bertugas merawat tanaman dengan tujuan memperoleh porsi hasil pengelolaan sebagai bentuk imbalan. Secara istilah para ulama berpendapat:

BAB V

MUZARA'AH DAN MUKHABARAH

A. MUZARAAH



1. Definisi Muzaraah

Secara bahasa, istilah *muzara'ah* berasal dari kata *ṭarḥ az-zur'ah* (طرح الزرع) yang secara harfiah berarti melemparkan tanaman, maksudnya adalah menanam benih di tanah. (Sabiq, 1996) Sedangkan kata *nuzara'ah* memiliki dua pengertian dalam bahasa Arab. Pengertian pertama dari *muzara'ah* adalah *ṭarḥ az-zur'ah* (melemparkan tanaman), yang dalam konteks ini mengacu pada penyerahan benih (*al-budzar*) sebagai modal tanam. Makna ini tergolong sebagai makna *majazi* (kiasan) karena tidak secara langsung menunjukkan makna tanam secara fisik, tetapi lebih kepada proses awal dari pertanian, yaitu pemberian modal berupa benih. Adapun pengertian kedua dari *muzara'ah* ialah *al-inbat* (الإنبات), yang artinya menumbuhkan. Makna ini termasuk makna hakiki, karena menggambarkan proses aktual dari pertanian, yakni

BAB VI

WAKALAH BIL UJRAH



A. DEFINISI WAKALAH BIL UJRAH

Dalam bahasa, istilah *wakalah* memiliki beberapa makna, antara lain perlindungan (*al-hifz*), penyerahan (*at-tafwid*), atau pemberian wewenang. Kata *wakalah* berasal dari wazan *wakala-yakilu-waklan*, yang mengandung arti menyerahkan atau mewakilkan suatu urusan. *At-tafwid* sendiri berarti pelimpahan, pendelegasian, atau pelimpahan tanggung jawab. Oleh karena itu, *wakalah* dapat dimaknai sebagai tindakan menyerahkan sebagian tugas yang sebenarnya dapat dilakukan sendiri kepada orang lain untuk dilaksanakan selama pihak pemberi kuasa masih hidup. Sementara itu, *bil ujrah* merujuk pada pemberian imbalan berupa upah, komisi, atau gaji. Dengan demikian *wakalah bil ujrah* dapat dimaknai

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Absi, A. B. A. bin M. bin A. S. A.-K. (1989). *Alkitabul Mushannif fil Ahadits wal Atsar*. Dar Al-Taj.
- Al-Absi, A. B. A. bin M. bin A. S. A.-K. (2021). *Al-Kitab Al-Muṣannaf fi Al-Ahadis wa Al-Atsar*. Maktabah Al-Ulum wa Al-Ḥikam.
- Al-Asqalani, A. F. A. bin A. bin M. bin A. bin H. (1423). *Bulughul Maram min Adillatul Ahkam*. Darul Falah.
- Al-baghdadi, A. bin al-J. bin U. al-J. (2010). *Musnad Ibn al-Ja'd*. Mu'assasah Nadir.
- Al-Hadi, A. A. (2017). Fikih Muamalah Kontemporer. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1). rajawali Press.
http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Al-Harawi, A. 'Ubaid al-Q. bin S. (2017). *Gharib al-Hadits*. Al-Hay'ah al-'Ammah li Shu'un al-Matabi' al-Amiriyah.
- Al-Hasni, F. (2017). Akad Mudharabah Mutlaqah Dalam Praktik Perbankan Syariah. *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 9(2), 208–222.
<https://doi.org/10.20414/mu.v9i2.2019>
- AL-Maraghi, A. M. (1989). *Tafsir Al-Maraghi*. Cv. Toha Putra Semarang.

- Alfiyanti, F. R. (2016). Analisis terhadap implementasi pembiayaan mudharabah menurut fatwa DSN-MUI No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah (qiradh) (studi kasus di KSU Syariah Al-Akhsan Desa Kuryokalangan Kecamatan Gabus Kabupaten Pati). *Doctoral Dissertation: UIN Walisongo*.
- An-Naisaburi, A. al-H. M. bin al-H. bin M. al-Q. (2021). *Shahih Muslim*. Dar ath-Thiba'ah al-Amirah.
- Andiyansari, C. N. (2020). Akad Mudharabah dalam Perspektif Fikih dan Perbankan Syariah. *SALIHA: Jurnal Pendidikan & Agama Islam*, 3(2), 42–54.
- As-Sijistani, A. D. S. bin al-A. bin I. bin B. al-A. (2021). *Sunan Abu Daud*. Al-Mathba'ah al-Anṣariyyah.
- Ash-Shan'ani, A. B. A. R. bin H. (2013). *Kitab Al-Mushannaf*. دار التأسيس.
- Asy-Syafi'i, A. A. M. bin I. (1983). *Al-Umm*. Dar al-Fikr.
- Ath-Thabrani, A.-Q. S. bin A. bin A. bin M. al-L. asy-S. (2022). *al-Mu'jam al-Awsat*.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*. Gema Insani.
- Baharun, S. bin H. (2010). *Fiqh Muamalat, Kajian Fiqh Muamalat dalam Madzhab imam Syafi'i*. Al-Hidayah.
- Baharun, S. bin H. (2012). *Fiqh Muamalat, Kajian Fiqh Muamalat dalam Madzhab imam Syafi'i*. Darullughah Wadda'wah.
- Barakah, A. (2019). Analisis Praktik Akad Muzara'ah di Desa Lebak Kecamatan Sangkapura Bawean Gresik Perspektik Hukum Islam. *Journal of Sharia Economics*, 1(1), 30–40.

- Bintaro, M. al-I. (2021). Implementasi Pembiayaan Mudharabah untuk Kegiatan Usaha Masyarakat sebagai Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat COVID-19. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), 571–576.
- Budianto, E. W. H. (2022). Pemetaan Penelitian Akad Mudharabah Pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik Vosviewer Dan Literature Review. *J-EBIS (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 7(1), 43–68. <https://doi.org/10.32505/j-ebis.v7i1.3895>
- Daud, A. (2009). *Sunan Abu Daud* (D. al R. al 'Alamiyah (Ed.)).
- DSN-MUI. (2000). *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Tentang Pembiayaan Musyarakah*.
- Firdaus, M. I. (2022). Mekanisme Reksadana Syariah Melalui Aplikasi Bibit Perspektif Akad Wakalah bil Ujah. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, 07(02), 171–181.
- Fitriana. (2020). *Mukhabarah*. 1–21.
- Furqan, M. (2016). Pengaruh Prinsip Al-Muzara'ah dan Al-Mukhabarah terhadap Perjanjian Bagi Hasil Pertanian (Studi di Kecamatan Semadam Kabupaten Aceh Tenggara). *Premise Law Journal*, 1, 1–17.
- Ghassani, N. (2015). Kemitraan Pengembangan UMKM. *Studi Deskriptif Tentang Kemitraan PT. PJB (Pembangkit Jawa Bali) Unit Gresik Pengembangan UMKM Kabupaten Gresik. Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 3(2), 142–151.
- Hadi, A. C. (2011). Problematika pembiayaan Mudharabah di perbankan syariah Indonesia. *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syariah)*, 2(1), 1–15.

- Hafsah, M. J. afar. (2003). *Kemitraan Usaha Konsep dan strategi*. PT Surya Multi Gtafika.
- Hanbal, A. bin. (2010). *Musnad Ahmad*. Mu'assasah ar-Risalah.
- Hani, U. (2021). *Buku Ajar Fiqih Muamalah* (A. Khaliq (Ed.)). Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin.
- Harahap, T. (2024). Analisis Penerapan Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Layanan Transfer Di Brilink Anugrah Desa Parannapa Jae Kecamatan Barumon Barat Kabupaten Padang Lawas. *Nahdatul Iqtishadiyah: Jurnal Perbankan Syariah*, 3(2), 44–56.
- Hasan, A. F. (2018). Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek). In Zainuddin (Ed.), *UIN-Maliki Malang Press* (1st ed.).
- Hasan, M. A. (2003). *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Raja Grapido Persada.
- Hendi, S. (2010). *Fiqh Muamalah*. Rajawali Press.
- Hikma, S. D. (2024). *Fiqh Muamalah Implementasi Akad Syariah dalam Bisnis Islam Kontemporer* (M. N. Aisyah Dana Luwitha (Ed.)). Staiha Press.
- Himmah, S. R. (2021). *Perkembangan kemitraan pelaku usaha*. LPPM Universitas KH. A. Wahab Hasbullah.
- Ichfan, H. (2021). Aplikasi Pembiayaan Akad musyarakah pada Perbankan Syariah. *Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 2(1), 1–8.
- Kemenag. (2021). *Al-Hufaz Al-Quran Hafalan Mudah* (I. S. dan A. Subagio (Ed.)). Cordoba.

- Krisnaningsih, D. (2023). Buku Ajar Bisnis Syrkah: Teori & Aplikasi. In M. T. M. M. D. K. . Copy (Ed.), *Buku Ajar Bisnis Syrkah: Teori & Aplikasi*. Umsida Press. <https://doi.org/10.21070/2023/978-623-464-067-0>
- Latifah, E. (2022). Konsep Margin, Ujrah Dan Bagi Hasil Dalam Ekonomi Syariah. *JITAA: Journal Of International Taxation, Accounting And Auditing*, 1(02), 135–152. <https://doi.org/10.62668/jitaa.v1i02.1131>
- Madinah, S. H. (2019). Analisis Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Jasa Titip Beli Online Dalam Prespektif Kaidah Fikih Ekonomi. *El-Qist*, 9(2), 196–214.
- Majah, I. (2010). *Sunan Ibnu Majah* (D. I. Kitab (Ed.)).
- Mardani. (2017). *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Rajawali Press.
- Maruta, H. (2016). Akad Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah Serta Aplikasinya Dalam Masyarakat. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 5(2), 80–106.
- MUI, D. (2017a). Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelsi Ulama Indonesia (DSN-MUI) No: 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Wakalah Bil Ujrah. *Fatwa DSN MUI*, 113, 1–9. <https://drive.google.com/file/d/0BxTl-INihFyzYzRwN0xTLUx0cVU/view%0Ahttps://dsnmui.or.id/%0Ahttps://drive.google.com/file/d/0BxTl-INihFyzYzRwN0xTLUx0cVU/view>
- MUI, D. (2017b). *Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia*. 53(9), 6–9.
- Mukhlas, A. arif. (2021). Konsep Kerjasama Dalam Ekonomi Islam. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 9(1), 1–19. <https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v9i1.195>

- Musanna, K. (2022). Efektivitas Kerja Sama (Syirkah) Dalam Bentuk Akad Musaqah. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 7(1), 74. <https://doi.org/10.24235/jm.v7i1.9630>
- Muslich, A. W. (2010). *Fiqh Muamalah*. Amzah.
- Muslich, H. A. W. (2022). *fiqh muamalat*. Amzah.
- Ningsih, A. K. (2021). *Fiqh Muamalah* (I. Subchi (Ed.)). Rajawali Press.
- Ramadani, L. A. (2022). *Sistem Perhitungan Bagi Hasil Bank Syariah* (E. Badriati (Ed.)). CV Alfa Press.
- Ridwan, M. (2021). Fiqh Muamalah Kontemporer. In M. Ridwan (Ed.), *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Vol. 1). Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Sabiq, S. (1996). *Fikih Sunnah*. PT. Alma'Arif.
- Sabiq, S. (1998). *Fiqh As-Sunnah*. Dar al-Fikr.
- Sabiq, S. (2004). *Fiqhus Sunnah. Jilid 4*. Darul Fath.
- Saifullah, M. (2011). Etika Bisnis dalam Praktek Bisnis rasulullah. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 19(1), 127–156.
- Setiawan, D. (2013). Kerjasama (Syirkah) dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi*, 21(3).
- Siregar, H. S. (2019). *Fiqh Mu'amalah Teori dan Implementasi* (P. Latifah (Ed.)). Pt Remaja Rosdakarya.
- Subairi. (2021). *Fiqh Muamalah* (Z. A. dan D. Sakinah (Ed.)). Duta Media.
- Suhendi, H. (2013). *Fiqih Mu'amalah*. PT, Raja Grofindo Persada.
- Suryanto, A. (2016). Penerapan Konsep Syirkah-Mudharabah dalam Kegiatan Ekonomi Masyarakat di Tasikmalaya. *Eksyar: Jurnal Ekonomi Syariah*, 03(01), 1–14.

- Syafwar, M. U. (2018). *PERJANJIAN PENERIMA KUASA (AL-WAKIL) UNTUK MEMBELI BARANG TERHADAP DIRINYA SENDIRI MENURUT IMAM SYAFI'.* UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA.
- Syaparuddin. (2020). *Islam Kemitraan Bisnis* (Jumriani (Ed.)). TrustMedia Publishing.
- Ulum, M. (2021). Dakwah Perubahan Masyarakat: Qur'anic Perspective. *Unisnu*, 41–55.

GLOSARIUM

A

Agunan : Aset atau properti yang diberikan oleh peminjam (debitur) kepada pemberi pinjaman (kreditur) sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan. Jika debitur gagal membayar pinjaman, agunan dapat diambil alih oleh kreditur sebagai pengganti pembayaran.

Akad Iqalah : Kesepakatan antara dua pihak dalam suatu akad (perjanjian) untuk membatalkan akad tersebut berdasarkan kerelaan bersama.

Aktiva : Segala aset kekayaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang dapat diubah menjadi uang tunai.

An-Taradhin : Prinsip syariat bahwa setiap bentuk transaksi atau perjanjian harus dilakukan atas dasar kerelaan bersama, tanpa paksaan, tekanan, atau penipuan. Prinsip ini menjadi pondasi keadilan dan transparansi dalam muamalah Islam.

Al-Tahaddi : Dalam akad, *al-tahaddi* dapat merujuk pada situasi di mana salah satu pihak dalam akad merasa ditantang atau diuji untuk memenuhi kewajibannya, atau juga dapat merujuk pada adanya kondisi yang menuntut pihak-pihak dalam akad untuk berusaha lebih keras dalam memenuhi tujuan akad.

BIOGRAFI PENULIS

Penulis pertama bernama Dewi Faradita lahir di Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, pada tanggal 6 Juni 2003. Ia adalah anak pertama dari tiga bersaudara, putri dari Bapak Fardi dan Ibu Salma. Penulis berdomisili di Dusun Menara BaratSawah, Desa Gunungteguh, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik. ia memulai pendidikan formalnya di Yayasan Al-Manar Menara, di mana ia juga menyelesaikan jenjang pendidikan Madrasah Aliyah (MA). Saat ini, ia sedang menempuh pendidikan Strata Satu (S1) di Institut Agama Islam Hasan Jufri (IAI HAFI) Bawean, fakultas syari'ah dan bisnis Islam.

Penulis kedua bernama Ainun Barakah lahir di Gresik pada tahun 1984, namun secara administratif tercatat lahir pada tahun 1982. Setelah menamatkan sekolah dasar, melanjutkan pendidikan menengah di MTs Hasan Jufri di Pesantren Hasan Jufri Bawean, kemudian pada tahun 2000 menyelesaikan pendidikan menengah atasnya di MA Dalwa di Pesantren Darullughah Wadda'wah Bangil hingga menyelesaikan Pendidikan S1 di sana. Pada periode 2000 hingga 2003, ia mendalami pendidikan salafiyah di Tarim, Hadramaut, di bawah bimbingan langsung istri dari Habib Umar bin Hafidz

Pendidikan lanjutannya diteruskan di jenjang S2 pada Program Studi Hukum Islam di Universitas Sunan Giri Surabaya, dan kemudian berhasil meraih gelar Doktor (S3) di bidang Ekonomi Syariah dari UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2022. Dalam bidang kepemimpinan akademik, ia diangkat sebagai Wakil Ketua I

di Sekolah Tinggi Agama Islam Hasan Jufri (STAIHA) Bawean pada periode 2020 hingga 2024. Setelah institusi tersebut berubah status menjadi Institut Agama Islam Hasan Jufri Bawean, ia dipercaya untuk menjabat sebagai Wakil Rektor I. Selain aktivitas akademik, ia juga aktif dalam organisasi Muslimat NU cabang Bawean sebagai anggota Dewan Pakar, serta mengasuh Pondok Pesantren Tahfidz Putri Hasan Jufri Bawean.

Akad Kemitraan **DALAM TRANSAKSI MUAMALAH PADA MASYARAKAT PULAU BAWEAN**

Buku ini mengkaji akad kemitraan dalam transaksi muamalah dengan fokus pada praktik masyarakat Pulau Bawean. Kemitraan dipahami sebagai bentuk kerja sama yang berlandaskan nilai syariah, mencakup prinsip keadilan, pembagian keuntungan, dan tujuan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan. Landasan hukum Islam serta sejarah praktik kemitraan di masa lalu menjadi pijakan dalam memahami bagaimana masyarakat Muslim mengembangkan pola kerja sama yang sesuai dengan tuntunan agama sekaligus adaptif terhadap kebutuhan sosial-ekonomi.

Berbagai jenis akad seperti mudharabah, musyarakah, musaqah, muzara'ah, mukhabarah, hingga wakalah bil ujah dibahas secara sistematis dengan menekankan definisi, prinsip hukum, syarat-syarat, serta hak dan kewajiban para pihak. Setiap akad dianalisis tidak hanya secara teoritis, tetapi juga dipaparkan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Pulau Bawean. Hal ini menunjukkan bahwa muamalah Islam bukan sekadar konsep abstrak, melainkan hidup dan berkembang dalam aktivitas ekonomi masyarakat, terutama dalam bidang perdagangan, pertanian, dan jasa.

Melalui pembahasan yang mendalam, buku ini menampilkan bagaimana nilai-nilai syariah diinternalisasikan dalam praktik bermitra yang adil, transparan, dan saling menguntungkan. Kehadiran karya ini diharapkan dapat memperkaya khazanah kajian ekonomi Islam berbasis praktik lokal sekaligus menjadi rujukan dalam memahami penerapan akad-akad muamalah secara kontekstual. Dengan demikian, buku ini relevan tidak hanya bagi kalangan akademisi, tetapi juga bagi praktisi dan masyarakat luas yang ingin mengembangkan kemitraan ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.



SCANME

 www.penerbitwidina.com
 @penerbitwidina
 penerbit widina
 penerbitwidina@gmail.com
 widina store
 widina bookstore

Layanan Pembaca & Penjualan Buku
 0815-7000-699

Ekonomi & Perbankan

ISBN 978-634-246-303-1



9

786342

463031